



PENOLAKAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA NEGARA (ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NOMOR 64/PDT.P/2023/PA.NEGR)

Sisca Whulansari

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: siscawso7@gmail.com

Received 28-04-2024 | Revised form 02-05-2024 | Accepted 06-07-2024

Abstract

This research was motivated by the determination of the application for marriage isbat with Case Number 64/Pdt.P/2023/PA.Negr which was rejected by the panel of judges on the grounds that the Petitioners' actions in carrying out a marriage without being registered by the authorities were deemed to be taking things lightly or making things easier. Simplify the obligation to register marriages. The purpose of this research is to find out how the judge considers this decision and how he analyzes the considerations. This type of research is normative legal research, data is obtained from library materials or secondary data with a qualitative approach. Data collection using literature study. Data is processed in the form of editing, grouping and interpretation. Data analysis uses descriptive analysis techniques. The research results show that Petitioner II was still under age at marriage when the marriage took place in 2018. In his legal considerations the judge prioritized legal certainty. Meanwhile, in Islam, justice is prioritized in law enforcement. Gustav also stated that if there is a conflict between legal certainty and justice or benefit, then the main priority that must be upheld is justice. Because the judge prioritizes legal certainty, differences in interpretation of Article 7 Paragraph (3) letter e should be used as a basis or legal basis for accepting this petition because this article generally applies to every marriage that is carried out privately. The reasons that the judge considers to be unreasonable are actually quite reasonable and can be considered emergency, because it is impossible for a marriage whose date already exists to be changed just like that. The exclusion of evidence, even though the evidence should have been used as preliminary evidence based on the theory of written evidence in the form of a statement and the decision, ended up being ineffective because the application was rejected. If the panel of judges really wanted to give a decision of rejection, the reason was more appropriate because the marriage was held under age.

Keywords: Rejection, Isbat Marriage, Analysis, Determination

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya penetapan permohonan isbat nikah dengan Nomor Perkara 64/Pdt.P/2023/PA.Negr yang ditolak oleh majelis hakim dengan alasan tindakan para Pemohon dalam melangsungkan perkawinan tanpa tercatat oleh pihak berwenang dianggap sikap menggampangkan atau menganggap remeh atau memudah-mudahkan kewajiban pencatatan nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan ini serta bagaimana analisisnya terhadap pertimbangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, data diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data diolah dengan bentuk

editing, pengelompokkan dan penafsiran. Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian diketahui bahwa usia perkawinan Pemohon II masih di bawah umur ketika perkawinan dilangsungkan tahun 2018. Dalam pertimbangan hukumnya hakim terlalu mengedepankan kepastian hukum. Sedangkan dalam Islam keadilan lebih diutamakan dalam penegakan hukum. Gustav juga menyatakan apabila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan atau kemanfaatan, maka prioritas utama yang harus ditegakkan adalah keadilan. Karena hakim mengedepankan kepastian hukum menjadikan perbedaan penafsiran Pasal 7 Ayat (3) huruf e yang seharusnya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum diterimanya permohonan ini karena pasal ini secara umum berlaku untuk tiap-tiap perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Alasan yang dianggap hakim tidak beralasan justru sudah cukup beralasan dan sudah dapat dianggap darurat, karena tidak mungkin perkawinan yang tanggalnya telah ada kemudian diubah begitu saja. Dikesampingkannya alat bukti padahal seharusnya alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan berdasarkan teori alat bukti tulisan berupa surat keterangan dan Amar putusan berakhir tidak efisien karena permohonan ditolak, jika majelis hakim benar ingin memberikan keputusan penolakan lebih sesuai alasannya adalah karena perkawinan dilangsungkan di bawah umur.

Kata Kunci: Penolakan, Isbat Nikah, Analisis, Penetapan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau ikatan suci antara seorang laki laki dengan perempuan. Perkawinan harus didasarkan dengan perasaan saling suka, menyayangi dan kerelaan. Sehingga tidak akan timbul keterpaksaan dalam perkawinan.¹ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya. Serta perlu adanya pencatatan atau pendaftaran nikah yang dilakukan kedua calon mempelai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2).²

Hadirnya Undang-Undang perkawinan tentang pencatatan nikah tidak serta merta menjadikan praktik nikah berjalan sesuai aturan. Justru bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan aturan ini akan mencari alternatif lain demi dapat menikah secara mudah tanpa terbelit administrasi dengan melakukan perkawinan di bawah tangan. Menurut ahli dan sarjana hukum, perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya saja terdapat kekurangan dalam pencatatan perkawinan atau syarat administrasi.³ Undang-Undang menawarkan solusi bagi masyarakat yang

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinana Dalam Perpeksttif Filosofis Hukum Islam," *CREPIDO* 2, no. 2 (2020).

² Budi Prasetyo, "Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan," *Serat Acitya* 7, no. 1 (2018).

telah terlanjur menikah di bawah tangan, agar perkawinannya dapat dicatatkan maka dapat dilakukan Isbat Nikah. Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berpandangan setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkan Undang-Undang ini adalah sah. Sehingga kewenangan isbat nikah Pengadilan Agama diperuntukkan untuk itu. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64. Kemudian kewenangan Pengadilan Agama berkembang serta diperluas dengan hadirnya Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat bahwa kontruksi hukumnya sangat terbatas dan dibatasi. Namun perlu digaris bawahi pada Pasal 7 Ayat (3e) masih dapat digunakan sebagai peluang dalam isbat nikah, karena apabila dipahami ketentuan Pasal 7 Ayat (3e) tersebut mengakui keabsahan perkawinan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi menurut agama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan.⁴

Akan tetapi pada salah satu kasus penetapan yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Nomor perkara 64/Pdt.P/PA.Negr, penulis menemukan permohonan isbat nikah yang tidak diterima oleh majelis hakim. Di mana dalam permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2018. Perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dengan wali yang menikahkan adalah kakak kandung Pemohon II karena pada saat perkawinan dilangsungkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang mengakadkan adalah penghulu kampung serta dihadiri dua orang saksi dengan mahar sejumlah uang tunai sebesar Rp. 100.000,00,-. Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa di daftarkan di Kantor Urusan Agama setempat. Dalam rumah tangganya dikaruniai satu orang anak, dan tujuan diajukan isbat nikah ini adalah usaha agar dapat memperoleh kepastian hukum terhadap perkawinan mereka yakni dengan mendapatkan buku nikah yang mana buku ini merupakan syarat utama dalam pembuatan akta kelahiran sang anak.

Setelah ditelaah Pemohon I dan Pemohon II memberikan penjelasan di pengadilan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan dengan alasan karena tanggal perkawinan telah ditetapkan akan tetapi terdapat beberapa dokumen milik Pemohon II seperti akta kelahiran, ijazah, KTP yang perlu perbaikan data. Sehingga para Pemohon memilih untuk menikah di bawah tangan walaupun Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa perkawinan bagi orang yang beragama Islam harus dicatatkan, akan tetapi karena alasan tersebut mereka

³ Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7107>.

⁴ Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2020. XI, no. 2 (2017).

tidak mencatatkannya. Kemudian dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan menolak untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut karena alasan tindakan para Pemohon melangsungkan perkawinan tanpa tercatat oleh pihak berwenang dianggap sikap menggampangkan atau menganggap remeh atau mudah-mudahan kewajiban pencatatan nikah. Dalam pertimbangannya sendiri hakim juga menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak memiliki halangan perkawinan.⁵ Jika dikembalikan pada uraian di atas dalam Pasal 7 Nomor 3e mengakui keabsahan perkawinan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi menurut agama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Akan tetapi dalam kasus tersebut hakim menolak permohonan tersebut padahal hakim memiliki dasar untuk mengabulkan. Di sisi lain hakim juga tidak mempertimbangkan perkawinan yang sebelumnya mereka lakukan pada tahun 2018 dengan usia Pemohon II adalah 16 tahun, merupakan perkawinan di bawah umur.

Sehingga menurut penulis perlu adanya penelitian lebih lanjut mengapa hakim tidak menjadikan Pasal tersebut sebagai dasar hukum dan bagaimana seharusnya amar putusan itu. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “PENOLAKAN ISBAT DI PENGADILAN AGAMA NEGARA (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/PA.Negr)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana data diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh dijadikan sebagai bahan yang bertujuan untuk menggambarkan lebih dalam tentang analisis penolakan isbat nikah pada penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr. Sebagai rujukan bahan yang digunakan yaitu Bahan hukum primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, internet dan sebagainya yang relevan

⁵ “Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr,” 2023.

dengan permasalahan penelitian ini. Dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terjemah dan Ensiklopedia Islam. Setelah data terkumpul dan telah dilakukan telaah dan kajian dengan mencantumkan kutipan yang diperlukan maka sebelum dianalisis perlu dilakukan beberapa tahapan yaitu: Editing, Pengelompokkan, dan Penafsiran.

D. Kerangka Teoritis

1. Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata yakni *isbat* bentuk masdar dari *atsbata* yang berarti “menetapkan” dan kata nikah berasal dari *nakaha* yang berarti “saling menikah”. Sehingga isbat nikah berarti penetapan nikah. Adapun syarat isbat nikah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) adalah:⁶

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian, persyaratan isbat nikah juga dapat dianalogikan dengan persyaratan perkawinan.⁷ Berdasarkan syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah melalui peroses persidangan apabila syarat-syarat tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan penetapan pernikahan tersebut. Namun apabila ternyata syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara yuridis hakim akan menolak permohonan isbat nikah tersebut, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi bisa saja Majelis Hakim memiliki argumentasi logis dalam pertimbangannya sehingga mengabulkan permohonan tersebut. Seperti pertimbangan sosiologis, psikologis dan pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi para pihak ataupun keluarga. Contohnya apabila tidak dikabulkan maka berdampak buruk kepada anaknya yang kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran dan lain

⁶ Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” *PRANATA HUKUM* 8, no. 2 (2013): 140.

⁷ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid I* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 123.

sebagainya.⁸ Untuk mengesahkan suatu perkawinan di bawah tangan maka dapat dimungkinkan jika perkawinan tersebut memang sah. Tolak ukur sahnya suatu perkawinan tersebut tertera dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila dilakukan menurut hukum Islam.⁹ Hakim dapat merujuk pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Ayat 3 huruf (e) yang secara umum berlaku untuk tiap-tiap perkawinan yang dilakukan secara siri atau di bawah tangan dengan syarat telah terbukti pada saat pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan yang dilakukan sebelumnya telah berlangsung secara sah, syarat dan rukunnya terpenuhi, serta tidak memiliki larangan perkawinan baik secara agama maupun Undang-Undang yang dilanggar. Dalam hal ini hakim memiliki dasar untuk mengabulkannya. Kecuali terdapat bukti bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun, serta terdapat halangan perkawinan yang dilanggar maka permohonan isbat nikah ditolak atau tidak dikabulkan.¹⁰

2. Batas Minimal Usia Kawin

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas usia minimal perkawinan yaitu untuk wanita 16 Tahun dan laki-laki 19 Tahun. Setelah itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pengaturan usia perkawinan berubah dimuat dalam Pasal 7 Ayat (1) berbunyi *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun.”*¹¹

Dengan ditetapkan Undang-Undang ini maka berubahlah usia perkawinan menjadi wanita 19 Tahun dan pria 19 Tahun. Kemudian diperjelas pula dengan tambahan disisipkan satu Pasal antara Pasal 65 dan Pasal 66 yakni Pasal 65A yang berbunyi:¹²

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁸ Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” 140.

⁹ “Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Negr,” 2023, 15.

¹⁰ Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” 142.

¹¹ Muhammad Aldi, “Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam” (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif HidAyatullah, 2022), 322.

¹² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019, www.peraturan.go.id.

Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

3. Unsur Utama Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia cenderung lebih mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antara 3 unsur utama dalam penegakan hukum sangat sulit diterapkan. Para penegak hukum berpandangan bahwa hukum adalah perundang-undangan dan yang paling utama adalah legal formil dalam menyikapi fenomena di masyarakat.¹³ Gustav Radbruch menyampaikan dalam *idee des recht* yakni penegakan hukum harus memenuhi tiga asas yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*).¹⁴ Putusan hakim di pengadilan idealnya harus memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi pada setiap putusan hakim terkadang terdapat penekanan tertentu pada aspek yang lebih dominan. Hal ini bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas yang terkait. Tetapi, apabila asas-asas ini dikaitkan kepada kenyataan yang ada seringkali keadilan berbentur dengan kepastian hukum atau kepastian hukum berbentur dengan kemanfaatan. Maka ketika terjadi benturan antara tiga nilai dasar ini ada yang harus dikorbankan. Maka menurut Gustav Radbruch asas prioritas yang digunakan atau harus dilaksanakan dengan urutan berikut:

- a. Keadilan Hukum
- b. Kemanfaatan Hukum
- c. Kepastian Hukum

Dengan urutan prioritas ini, maka system hukum terhindar dari konflik internal.¹⁵

4. Alat Bukti dan Kekuatannya

Dalam peraturan perundang-Undangan yang berlaku pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUHP data diatur mengenai alat bukti salah satunya yakni alat bukti surat (tulisan) yaitu segala sesuatu yang memuat bacaan

¹³ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Jepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 10.

¹⁴ Rifqi Qowiyul Iman, “Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan,” 2022, 1, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

¹⁵ Jaka Mulyata, “Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2015), 12.

yang dimaksudkan untuk menuangkan isi hati atau untuk menyampaikan sebuah pikiran seseorang yang dituangkan dalam sebuah tulisan yang dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti surat (tertulis) ini terbagi menjadi dua yakni akta dan bukan akta. Akta sendiri terbagi menjadi dua yakni akta otentik dan akta bawah tangan. Kemudian alat bukti bukan akta adalah surat yang bukan akta (non-akta) bentuknya dapat berupa surat biasa, catatan harian, koresponden dan lainnya. Surat ini tidak sengaja dibuat sebagai atau untuk alat bukti. Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti ini tergantung pada penilaian hakim. Apabila isinya mengandung kenyataan maka dapat digunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang perlu dukungan dari alat bukti lain.¹⁶

II. Pembahasan

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr?

Para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018, dengan alasan karena pernikahan para pemohon tidak tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan. Untuk meneguhkan dalilnya para pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1 s.d P.5) dan 2 orang saksi. Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat yang bertanda (P.1 s.d P.5) merupakan alat bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para pemohon dan terbukti, bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I dinyatakan dapat diterima, bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang oleh majelis hakim berpendapat tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan para pemohon, sehingga oleh majelis hakim dikesampingkan. Bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama para pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Saksi yang dihadirkan para pemohon telah menghadap persidangan dan kedua saksi bukan merupakan orang dilarang untuk didengar sebagai saksi, serta kedua saksi telah memenuhi syarat materil sehingga kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

¹⁶ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005, 247.

Menimbang, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa ‘Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku’, atau sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) KHI jo. Intruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat, sedangkan Ayat (2) berbunyi “Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Dalam Pasal 5 Ayat (10) KHI ditemukan frasa “harus dicatat”, kata “harus” menurut Majelis Hakim berarti wajib atau rukun. Menimbang, permohonan pengesahan nikah adalah mengenai perkara kedudukan atau status seseorang yang berasal dari kepastian hukum yaitu status perkawinan para Pemohon, maka dari itu secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang berlaku.

Menimbang, alasan dan syarat adalah hal penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasar hukum, maka menyebabkan masyarakat tidak mau atau enggan melakukan pencatatan perkawinan, sedang tanpa terpenuhinya syarat, maka akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum. Maka dari itu alasan yang benar dan syarat adalah komponen integrasi (integral) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya pengesahan.

Menimbang, Pasal 7 Ayat (2) KHI masih membuka peluang untuk dilakukan pengesahan nikah, tetapi pada Ayat (3) dibatasi berkenaan mengenai (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dari ketentuan ini secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan masih dalam lingkup Kecamatan Daha Selatan yang untuk mengakses informasi mengenai keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat mudah dilakukan, baik sarana transportasi dan komunikasi juga mudah untuk didapat dan dilaksanakan di tempat yang jarak Kantor Urusan Agama relatif dekat dengan tempat tinggal para Pemohon. Para pemohon juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang, akan tetapi para Pemohon tetap melangsungkan pernikahan tanpa dicatat, dengan tanpa alasan dan sebab yang dapat diterima serta alasan para Pemohon bukanlah halangan untuk melakukan pencatatan

perkawinan. Menimbang, alasan para Pemohon melakukan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak berwenang menurut Majelis Hakim merupakan sikap menggampangkan atau menganggap remeh dan memudahkan kewajiban pencatatan nikah, para Pemohon beralasan tidak mencatatkan perkawinannya karena disebabkan dokumen yang menjadi syarat menikah perlu perbaikan data sedangkan tanggal pernikahan tidak dapat diundur lagi, maka dari itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal (2) Ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut ditolak.

Menimbang, karena permohonan para Pemohon ditolak, maka para pemohon dapat menikah ulang di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.

2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr?

Adapun penulis membagi analisis penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr ini dalam beberapa aspek yaitu pada duduk perkara, aspek materil dan aspek formil dalam pertimbangan hakim, serta amar putusan. Hal yang menarik untuk ditelaah dalam duduk perkara adalah ternyata Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan masih di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”¹⁷

Pada saat melangsungkan perkawinan pemohon I berusia 22 tahun sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun 11 bulan dan perkawinan dilaksanakan pada 18 Mei 2018. Menurut penulis sendiri secara kenyataan memang perkawinan dilaksanakan pada tahun 2018 dimana pada saat itu Undang-Undang perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Hukum Perkawinan belum berlaku. Sehingga aturan yang dipakai saat itu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana usia perkawinan untuk wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Jika mengikuti aturan perkawinan yang berlaku saat itu maka perkawinan yang dilaksanakan tentu saja sudah cukup umur. Akan tetapi dimuat dalam Undang-

¹⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Pasal 65A, berdasarkan aturan tersebut hanya permohonan perkawinan yang telah didaftarkan yang dapat dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸ Sehingga penulis simpulkan karena perkawinan para pemohon tidak pernah didaftarkan hingga tahun 2023 maka aturan tersebut tidak berlaku bagi para pemohon. Walaupun perkawinan dilakukan pada tahun 2018 dimana Undang-Undang usia perkawinan masih mengatur usia nikah 16 tahun untuk wanita tetapi ketika isbat nikah dilakukan pada tahun 2023 dan Undang-Undang perkawinan telah berubah menjadi wanita 19 tahun dan laki-laki 19 tahun maka sudah seharusnya aturan yang barulah yang digunakan. Yakni 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki, sehingga perkawinan yang mereka lakukan sebelumnya pada tahun 2018 merupakan perkawinan dibawah umur.

Sejak awal pertimbangan hukumnya sendiri hakim sudah cukup keras memberikan penjelasan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Majelis Hakim berpegangan dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perUndang-Undangan yang berlaku” atau Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, harus dicatat, sedangkan Ayat (2) berbunyi “Pencatatan perkawinan tersebut pada Pasal (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (1) tersebut terdapat frasa “harus dicatat” yang menurut majelis hakim berarti wajib atau rukun. Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan isbat nikah ini merupakan perkara mengenai status atau kedudukan seseorang yang bermuara pada kepastian hukum sehingga sepenuhnya secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang ada. Majelis hakim mengambil pendapat Dr. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan halaman 42 yang menyatakan “Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum wadh’i yang masuk ke dalam hukum politik. Hukum wadh’i mengatur hubungan status antar person (*personenrecht*). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum wadh’i berfungsi untuk melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan manusia.

¹⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (*dwingdwrecht*) yang penerapannya bersifat inperatif.¹⁹

Dalam pertimbangan tersebut sangat jelas bahwa hakim cukup keras menegakkan keharusan pencatatan perkawinan guna kepastian hukum. Dalam kepastian hukum yang lebih utama adalah adanya peraturan tersebut, mengenai apakah peraturan tersebut harus adil dan memiliki kegunaannya di masyarakat bukan merupakan pengutamaan kepastian hukum.²⁰

Jika dicermati dengan seksama apabila hakim selalu menegakkan kepastian hukum ini tentu saja banyak rasa keadilan yang tidak tercapai. Akan ada banyak suara yang tertindas sebagai subjek pencari keadilan. Tugas hakim sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah “Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.²¹ Kepastian hukum sendiri tidak hanya tentang hukum *in concreto* ketika dilakukan penegakan dan penerapan. Tetapi tatanan hukum *in abstracto* juga menentukan kepastian hukum. Begitupula dengan pengadilan agama, walaupun menjadi tempat terakhir bukan berarti satu-satunya tempat untuk menentukan kepastian hukum. Paling tidak ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum yakni peraturan perUndang-Undangan, proses peradilan, pelayanan birokrasi, kegaduhan politik dan kegaduhan sosial.²² Sehingga tidak tepat rasanya jika hakim begitu keras hanya menerapkan kepastian hukum padahal menurut teori Gustav Radburch yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penegakan hukum harus memenuhi tiga asas dan asas prioritas yang digunakan atau harus dilaksanakan ketika terjadi benturan antara ketiga asas ini dengan urutan keadilan hukum menjadi prioritas utama kemudian diikuti oleh kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.²³

Kemudian majelis hakim juga memberikan pertimbangan mengenai alasan dan syarat dalam pengajuan permohonan pengesahan nikah. Menurut majelis hakim tanpa adanya alasan yang logis serta berdasarkan hukum maka

¹⁹ “Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr.”

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, VIII (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 19.

²¹ Sudaryanto, “Tugas Dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (I.C Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan Hukum),” 56.

²² Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 118.

²³ Jaka Mulyata, “Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2015), 12.

masyarakat akan enggan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Sedangkan syarat penting agar akad nikah yang diajukan pengesahannya tidak cacat hukum. Jika ditelusuri, para pemohon sebelumnya telah memberikan pernyataan dalam surat permohonannya bahwa alasan untuk para pemohon ingin mencatatkan perkawinan mereka adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan mereka dan untuk membuat akta kelahiran anak mereka. Kemudian majelis hakim menimbang Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatasan diperbolehkannya isbat nikah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Majelis hakim menafsirkan secara sistematis bahwa butir (a) sampai butir (d) adalah alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sedangkan butir (e) adalah syarat mutlak dikabulkannya suatu permohonan pengesahan nikah. Berarti jika dipahami maka menurut majelis hakim alasan pengajuan permohonan nikah terbatas pada butir (a) hingga butir (d) sedangkan butir (e) wajib ada disetiap permohonan agar dapat dikabulkan, karena merupakan bagian dari syarat dikabulkan bukan alasan. Jika demikian penafsiran majelis hakim, maka jika ditelaah perkawinan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku tidak dapat diisbatkan kecuali dengan alasan pengajuan butir (a) hingga (d) tersebut. Karena alasan permohonan isbat nikah hanya sebatas pada butir (a) hingga (d).

Diketahui bahwa alasan dan sebab para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan nya adalah karena dokumen yang menjadi syarat untuk menikah masih memerlukan perbaikan data sedangkan tanggal pernikahan tidak dapat diundur. Menurut majelis hakim alasan dan sebab yang diberikan para pemohon tidak beralasan sehingga majelis hakim menolak permohonan tersebut. Penulis sendiri tidak sependapat dengan majelis hakim, tanggal yang tidak dapat diundur sedangkan berkas pernikahan masih dalam proses perbaikan menurut penulis adalah suatu hal yang beralasan. Para pemohon tidak mungkin membatalkan perkawinan yang tanggalnya telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut akan menimbulkan isu yang simpang siur di masyarakat, terlebih lagi jika ternyata perkawinan harus ditunda karena perbaikan data kemungkinan dampak buruknya adalah para pemohon yang telah menunda perkawinannya sudah tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dan melakukan kumpul kebo tanpa ada ikatan perkawinan sebelumnya. Dalam hal ini penulis lebih setuju jika hakim menimbang dengan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Terkait dengan para pemohon yang mengetahui akan kewajiban pencatatan perkawinan, menurut penulis mereka memang mengetahui akan tetapi tidak memahami secara jelas bagaimana dampak dan akibatnya apabila tidak dicatatkan. Mengingat para pemohon berpendidikan hingga tingkat SLTP dan pekerjaannya adalah petani, yang lebih sering turun ke

sawah daripada di rumah. Bisa menjadi faktor awamnya informasi yang lebih rinci tentang tidak dicatatkannya perkawinan yang tidak hanya berdampak pada tidak terdaftarnya perkawinan.

Adapun analisis terhadap aspek fomil yakni pada pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr untuk meneguhkan dalil-dalilnya para pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 s.d P.5) dan 2 orang saksi. Dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka terhadap bukti tersebut hakim memberikan pertimbangan bahwa alat bukti saksi keduanya telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil serta keterangan saksi pun bersesuaian dan cocok keduanya. Sehingga dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti. Adapun bukti surat (P.1 s.d P.5) menurut majelis hakim merupakan alat bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kemudian pada penjelasan berikutnya majelis hakim kembali menyatakan bahwa alat bukti P.4 tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, sehingga dikesampingkan oleh hakim. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian antara pernyataan pertama majelis hakim dengan pernyataan berikutnya. Yang sebelumnya menyatakan bahwa alat bukti (P.1 s.d P.5) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kemudian pernyataannya berubah dengan salah satu alat bukti yakni P.4 yang dikesampingkan. Akan tetapi penulis sendiri setuju mengenai pernyataan hakim yang menyebutkan bahwa alat bukti surat P.4 tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang didaftarkan pada buku register. Kemudian menurut penulis sendiri bukti P.4 bukanlah akta otentik seperti yang disebutkan oleh majelis hakim sebelumnya, melainkan alat bukti tulisan yang bukan akta, karena merupakan fotokopi surat keterangan suami istri. Jika majelis hakim menggolongkan P.4 ke dalam bukti otentik maka tidak seharusnya pula hakim mengesampingkan alat bukti yang sudah jelas alat bukti tersebut sempurna dan mengikat. Dikesampingkannya alat bukti P.4 oleh majelis hakim menurut penulis tidak bersesuaian pula dengan teori yang telah dijabarkan penulis sebelumnya. Yakni teori mengenai surat bukan akta yang diatur dalam Pasal 294 Ayat (2) R.Bg, dan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata, bentuknya dapat berupa surat biasa, catatan harian, koresponden dan lainnya. Surat ini tidak sengaja dibuat sebagai atau untuk alat bukti. Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti ini tergantung pada penilaian hakim. Apabila isinya mengandung kenyataan maka dapat digunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang perlu dukungan dari alat bukti lain.²⁴ Menurut

²⁴ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005, 247.

penulis bukti P.4 merupakan bukti yang mengandung fakta atau kenyataan, sehingga berdasarkan teori ini seharusnya majelis hakim mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung atau dikuatkan dengan bukti lain bukannya mengesampingkan alat bukti.

Melihat amar putusan yang diberikan majelis hakim pada penetapan perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr dimana majelis hakim menolak permohonan para pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka. Mengingat pertimbangan hakim yang menurut penulis tidak berkesinambungan dan terlalu mengedepankan hukum secara normatif dan jauh dari rasa keadilan. Hal ini tercermin dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak beralasan dan perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal masih terdapat peluang untuk sedapat mungkin menerima permohonan tersebut dengan menggunakan pertimbangan Pasal 7 Ayat (3) huruf e, dengan catatan bahwa telah terbukti benar dipersidangan bahwa perkawinan tersebut sah secara agama serta syarat dan rukunnya telah terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang maupun agama. Tidak dipertimbangkannya terkait usia ketika menikah dan dikesampingkannya salah satu alat bukti yang seharusnya masih bisa dijadikan sebagai alat bukti permulaan.

Majelis hakim juga memberikan solusi kepada para pemohon karena ditolaknya permohonan maka untuk mensahkan perkawinan mereka dilakukan perkawinan ulang di KUA setempat. Benar saja jika dilakukan perkawinan ulang di KUA maka perkawinan mereka dapat disahkan. Akan tetapi jika demikian maka perkawinan yang tercatat adalah pada tanggal mereka menikah ulang, bukan pada tanggal 18 Mei 2018 sehingga anak mereka yang lahir sesudah pernikahan sebelumnya tidak dapat didaftarkan pula menjadi anak mereka. Kecuali jika para pemohon kembali ke pengadilan dengan mengajukan permohonan asal usul anak. Hal ini kemudian malah menjadi tidak efisien. Seharusnya hakim dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan dan mengusahakan sedapat mungkin agar putusan yang ia berikan tidak dapat menimbulkan perkara baru. Putusan tersebut harus tuntas hingga pada pelaksanaannya tidak hanya memberikan putusan saja. Khususnya pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan serta berusaha dengan

keras untuk menyelesaikan dan mengatasi segala rintangan agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁵

Dengan ditolaknya permohonan para pemohon maka menimbulkan dampak terhadap para pemohon serta anak yang lahir dari pernikahan ini. Ditolaknya permohonan ini menimbulkan konsekuensi tidak terjadinya hubungan suami istri antara pemohon dan termohon karena perkawinan dianggap tidak ada. Dampak yang cukup signifikan menurut penulis adalah pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini, dampak buruk pada status anak yang dilahirkan, karena anak dianggap sebagai anak tidak sah. Anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, agar bisa dinasabkan dengan ayahnya maka harus dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.²⁶ Akan tetapi aturan ini berlaku pada keadaan tertentu saja dan belum menjadi hukum positif dalam bidang perkawinan. Dengan dianggap tidak sah nya perkawinan orang tua nya maka anak tersebut tidak dapat memiliki akta kelahiran, jika pun dapat dibuatkan maka hanya sebatas nama ibu saja karena hanya hubungan perdata dengan ibu yang ia miliki. Hal ini juga akan berdampak pada psikologis dan sosial anak ketika masyarakat beranggapan bahwa ia bukan anak ayahnya. Tidak jelasnya status anak dengan ayah dapat mengakibatkan hubungan ayah dan anak tidak kuat. Sehingga suatu waktu si ayah dapat saja menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Dengan ditolaknya permohonan ini tujuan dari perlindungan anak tidak tercapai serta hakim mengesampingkan maslahat yakni *hifzu al-nasb* (menjaga keturunan). Dalam kaidah fiqhiyyah sendiri diterangkan bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

²⁵ Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (2017): 44.

²⁶ Mansari, Muslim Zainuddin, dan Khairuddin, “Status Perkawina Akibat Penolakan Isbat Nikah,” *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 136–38.

“Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya”

Hal ini menurut penulis yang lebih ringan bahayanya adalah ketika permohonan ini diterima, karena jika permohonan ini diterima segala konskuensi yang telah disebutkan sebelumnya serta kesejahteraan anak dapat terpenuhi. Dan bagi Undang-Undang sendiri tidak menjadikan hal ini begitu buruk, karena berdasarkan kenyataan celah yang ada pada Kompilasi Hukum Islam ini justru lebih banyak memberikan manfaat pada masyarakat Islam. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sudah masif perkawinan di bawah tangan. Tetapi penanggulangan yang dilakukan oleh majelis hakim tidak seharusnya memukul rata setiap perkawinan di bawah tangan berarti dilakukan dengan sengaja. Sehingga perlu adanya pertimbangan kemaslahatan terutama untuk anak. Dalam hal ini penulis juga lebih setuju apabila majelis hakim memang sungguh-sungguh ingin menolak permohonan isbat nikah ini demi memberikan kesadaran terhadap masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan serta tidak semua perkawinan dapat diisbatkan. Seyogyanya menurut penulis lebih baik pertimbangan yang diberikan adalah dengan alasan kurang nya usia ketika perkawinan berlangsung. Bukan alasan yang diberikan para pemohon dianggap mengampang-gampangkan hukum. Sesungguhnya dalam memberikan putusan hukum hakim berdasarkan hati nurani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan.²⁷ Berdasarkan fakta yang terungkap nyatanya usia perkawinanlah yang kurang dari aturan yang ada, sedangkan alasan para pemohon untuk melakukan isbat nikah sudah cukup beralasan. Akan tetapi kembali lagi kepada maslahat terkait anak, apakah sudah sepantasnya hakim mengesampingkan hak anak seperti yang penulis sebutkan sebelumnya. Padahal di sisi lain hakim masih memiliki dasar untuk menerima putusan ini.

III. KESIMPULAN

Dari hasil penyajian data dan analisis penetapan Pengadilan Agama Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr terhadap penolakan isbat nikah, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan majelis hakim menolak perkara permohonan isbat nikah ini dikarenakan perkawinan yang dilangsungkan dianggap mudah-mudahan pencatatan perkawinan, alasan yang diberikan para pemohon yakni dokumen

²⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 965.

yang menjadi persyaratan perkawinan masih perlu perbaikan sedangkan tanggal perkawinan sudah tidak dapat diundur dianggap hakim tidak beralasan dan menganggap remeh pencatatan perkawinan. Hakim berpatokan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa isbat nikah bermuara pada kepastian hukum, maka sepenuhnya mutlak harus tunduk pada hukum positif.

2. Berdasarkan temuan penulis memberikan beberapa analisisnya yakni 1). Dalam duduk perkara, usia perkawinan Pemohon II masih di bawah umur ketika perkawinan dilangsungkan tahun 2018. Karena isbat nikah dilakukan tahun 2023 maka Undang-Undang perkawinan yang digunakan adalah Undang-Undang terbaru mengenai usia perkawinan. 2) Dalam pertimbangan hukumnya hakim terlalu mengedepankan kepastian hukum. Sedangkan dalam Islam keadilan lebih diutamakan dalam penegakan hukum. Dan berdasarkan teori Gustav apabila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan atau kemanfaatan, maka prioritas utama yang harus ditegakkan adalah keadilan. Kemutlakan hakim untuk mengedepankan kepastian hukum menjadikan perbedaan penafsiran Pasal 7 Ayat (3) huruf e yang seharusnya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum diterimanya permohonan ini karena pasal ini secara umum berlaku untuk tiap-tiap perkawinan yang dilakukan di bawah tangan dengan syarat telah terbukti di persidangan bahwa perkawinan yang dilakukan sah secara agama, syarat dan rukunnya terpenuhi, serta tidak memiliki larangan perkawinan baik secara agama maupun Undang-Undang yang dilanggar. 3) Alasan yang dianggap hakim tidak beralasan justru sudah cukup beralasan dan sudah dapat dianggap darurat, karena tidak mungkin perkawinan yang tanggalnya telah ada kemudian diubah begitu saja, hal ini dapat memberikan dampak lain 4) Terdapat salah satu alat bukti yang dikesampingkan hakim padahal seharusnya alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan berdasarkan teori alat bukti tulisan berupa surat keterangan 5) Amar putusan berakhir tidak efisien karena permohonan ditolak, sehingga status perkawinan serta anak yang lahir menjadi tidak jelas. Kemudian jika majelis hakim benar ingin memberikan keputusan penolakan lebih sesuai jika alasannya adalah karena perkawinan dilangsungkan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7107>.
- Aldi, Muhammad. "Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

- Pembuktian dan Putusan Pengadilan. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Iman, Rifqi Qowiyul. "Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan," 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (2017).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005.
- Mansari, Muslim Zainuddin, dan Khairuddin. "Status Perkawina Akibat Penolakan Isbat Nikah." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023).
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Jepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019).
- Mulyata, Jaka. "Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinana Dalam Perpeksttif Filosofis Hukum Islam." *CREPIDO* 2, no. 2 (2020).
- Oe, Meita Djohan. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *PRANATA HUKUM* 8, no. 2 (2013).
- "Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr," 2023.
- "Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Negr," 2023.
- Prasetyo, Budi. "Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan." *Serat Acitya* 7, no. 1 (2018).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. VIII. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Saebani, Ahmad Beni. *Fiqih Munakahat Jilid I*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sudaryanto, Agus. "Tugas Dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (I.C Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan Hukum)." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2012).
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2020. XI, no. 2 (2017).
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019. www.peraturan.go.id.